

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan : Putusan Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta atas ilmu-ilmu berharga yang telah dibagikan selama Penulis melaksanakan bimbingan skripsi;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang senantiasa sering berdiskusi dengan Penulis baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik demi kemajuan kampus tercinta;

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Orang tua Penulis yang terhormat, terkasih, dan tersayang, Papa Zulkarnain, S.H. dan Mama Lisnur Fauziah, S.H., M.H., yang telah banyak berkorban untuk Penulis, yang senantiasa selalu mendoakan, memberi kasih sayang, dan mendukung Penulis dalam segala hal;
6. Saudara-saudari terkasih Penulis, Thalia Audina dan Haikal Tamir atas doa, semangat, dan dukungan serta hiburan yang selalu diberikan kepada Penulis;
7. Bapak Marulak Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Peter Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Praktisi Hukum yang telah bersedia menjadi Narasumber dan sangat banyak membantu serta memberi kemudahan dalam proses pencarian data wawancara untuk skripsi Penulis;
8. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku dosen penguji diskusi proposal, yang selalu sabar dan memberi banyak masukan, ilmu, serta selalu membantu penulis hingga diskusi proposal selesai;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya, atas ilmu yang diberikan dan diajarkan dengan ikhlas selama Penulis menempuh perkuliahan 3,5 tahun;
10. Tante Ninik Rukmini, S.H., dan Tante Ravita Lina, S.H., yang telah banyak membantu dalam mencari kasus untuk diangkat dalam karya ilmiah ini;

11. Abang Adika Manggala Putra, S.H., M.Kn. yang telah banyak mengoreksi kekurangan penulis, telah sabar membimbing penulis, dan tidak pernah lelah memberikan semangat kepada penulis;
12. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin telah berkontribusi dalam hal apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan yang tidak dapat Penulis sampaikan satu per satu. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama bagi para pihak yang tertarik mengenai Proses PKPU Menurut Hukum Kepailitan Indonesia.

Jakarta, 5 Januari 2021

Feiby Annisa